



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)
No: 59/06.05/DPMPTSP/VIII/2020

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i H. ED FAUZAN OFRATOS, Lc.M.E.Sy tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT ARSYAD ISLAMIC SCHOOL"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Memberikan Izin Kepada

Nama : H. ED FAUZAN OFRATOS, Lc.M.E.Sy
Alamat : JL. KAPLING I (SAMARINDA) NO. 34 PEKANBARU
Nama Yayasan : YAYASAN PDA IBADURRAHMAN
Alamat Yayasan : JL. H. IMAM MUNANDAR NO. 321 PEKANBARU
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SDIT ARSYAD ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah : JL. H. IMAM MUNANDAR NO. 321 PEKANBARU
Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Timur / Tenayan Raya
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
No. Akte Notaris : 01
Tanggal : 8 Juli 2014

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **24 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **24 Agustus 2025** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**

**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru**

MUHAMMAD JAMIL M.Ag. M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19750603 200112 1 003

